



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: PAIMIN Als UAK MIN
Tempat Lahir	: Binjai
Umur/ Tgl Lahir	: 63 Tahun / 20 Mei 1954
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl Gunung Raya Baru Lk.VI Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Selatan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Becak

Terdakwa Paimin als Uak Min ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018

Terdakwa Paimin als Uak Min ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018
sampai dengan tanggal 5 Mei 2018

Terdakwa Paimin als Uak Min ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6
Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018

Terdakwa Paimin als Uak Min ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018

Terdakwa Paimin als Uak Min ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3
Juli 2018

Terdakwa Paimin als Uak Min ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 ;

Terdakwa Paimin als Uak Min ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Medan sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bnj tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paimin alias Uak Min bersalah melakukan tindak pidana " Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana dan surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih ada les warna hitam dikerah dan dilengan dan pada bagian dada sebelas kiri ada gambar bintang dan tulisan converse;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda ;
 - 1 (satu) buah Bra warna merah muda ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit becak bermotor dengan Nomor Polisi BK. 4747 QR ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya An.Patimah ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara pribadi dan melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesal dan selanjutnya mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan/ permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **PAIMIN Als UAK MIN** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2108 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2018, bertempat di Pantai Glora Jl.Gunung Sinabung Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, yaitu saksi korban ENDANG PUSPITA SARI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saksi korban dibawa oleh terdakwa PAIMIN Als WAK MIN ke pantai Gelora Jl.Gunung Sinabung Marcapada Kel.Tanah Merah Kec.Binjai Selatan, dikarenakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi korban mau pergi ke rumah kakak saksi korban di Berengam, sewaktu saksi korban berjalan kaki di depan sd negeri yang tidak jauh dari rumah saksi korban, lalu setelah itu saksi korban bertemu dengan terdakwa PAIMIN Als WAK MIN yang mengendari becak motor, kemudian terdakwa bertanya "MAU KEMANA KAU PITA" dan saksi korban menjawab "MAU KERUMAH KAKAK UAK" dan terdakwa bertanya "DIMANA RUMAH KAKAK MU" dan saksi korban menjawab "DI BERENGAM" lalu terdakwa berkata "BIAR UAK ANTAR" karena terdakwa mau mengantar saksi korban, lalu saksi korban naik ke atas becak terdakwa. Kemudian saksi korban dibawa ke sebuah tempat yang belum pernah saksi korban datangi dimana tempat tersebut ada banyak gubuk-gubuk beratap rumbia, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "KOK KESINI KITA UAK" dan terdakwa menjawab "ENGGAK APA DUDUK-DUDUK AJA KITA DISINI DULU" lalu terdakwa menyuruh saksi korban turun dari becaknya, lalu terdakwa berkata "AYO-AYO KE GUBUK KITA" lalu saksi korban menjawab " NGAPAIN" dan terdakwa menjawab "DUDUK-DUDUK" sambil tangan terdakwa memegang kuat dan agak menarik lengan kanan saksi korban. Kemudian saksi korban dibawa masuk ke dalam gubuk lalu terdakwa mendudukkan saksi korban di papan-papan seperti amben dialasi tikar yang ada di dalam gubuk, lalu terdakwa mendorong bahu saksi korban sehingga saksi korban terlentang diamben itu, lalu saksi korban berkata "MAU NGAPAIN UAK" dan terdakwa menjawab "MAIN YOK KITA" dan saksi korban menjawab "MAIN APA UAK" tetapi terdakwa diam saja, kemudian terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang saksi korban pakai sampai betis saksi korban, setelah itu terdakwa membuka semua pakaiannya sehingga terdakwa telanjang, karena melihat terdakwa telanjang saksi korban menjadi takut dan mau keluar dari gubuk tetapi terdakwa memeluk badan saksi korban sambil berkata "UAK PELUK LAH KAU" setelah itu terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban tetapi saksi korban berusaha menolak badannya, lalu terdakwa memegang masing-masing tangan saksi korban dengan kedua tangannya, setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban, lalu terdakwa menaik turunkan pantatnya sehingga batang kemaluannya keluar masuk di dalam lubang kemaluan saksi korban dan saat itu saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya dan saksi korban berkata "UDA UAK" tetapi terdakwa menutup mulut saksi korban dengan salah satu tangannya dan tangannya yang satu lagi menaik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju saksi korban keatas bersama BH yang saksi korban pakai, lalu terdakwa menghisap-hisap puting susu saksi korban dengan mulutnya bergantian, setelah beberapa lama (kurang lebih dua menit) lalu terdakwa mencabut batang kemaluanya dari lubang kemaluan saksi korban dan saksi korban melihat dari kemaluan terdakwa keluar cairan putih lalu terdakwa mengambil baju kaos milik saksi korban dan melap cairan putih tersebut. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban membetulkan celana saksi korban dan saksi korban melihat terdakwa memakai pakaiannya, setelah itu terdakwa berkata “ JANGAN BILANG MAMAKMU, NANTI KALAU UAK DAPAT JULA-JULA KAU UAK JEMPUT LAGI” tetapi saksi korban menjawab “ENGGAK MAU AKU UAK” kemudian terdakwa mengajak saksi korban keluar dari dalam gubuk tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi korban naik keatas becak, setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke tanah lapang binjai, lalu terdakwa memanggil becak yang lain dan saksi korban disuruhnya naik keatas becak itu, lalu terdakwa berkata kepada tukang becak “ANTARKAN DIA KERUMAHNYA YA” lalu saksi korban berkata “KENAPA GAK UAK ANTAR AKU” lalu terdakwa menjawab “BOCOR BAN BECAK UAK” lalu saksi korban melihat terdakwa memberikan uang Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada tukang becak tersebut. Kemudian kepada tukang becak itu saksi korban minta diantarkan ke rumah kakak saksi korban di berengam karena mamak saksi korban tidak ada dirumah, setelah itu saksi korban menceritakan kepada Kak IMA (Kakak saksi korban) bahwa saksi korban telah diperkosa oleh PAIMIN Als WAK MIN, saksi korban memberitahukan kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, sehingga saksi korban dengan ditemani kakak dan mamak saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai.

Sesuai dengan Visum Et. Repertum (VER) No. 357-539, RSUD Dr. R.M. Djoelham, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T.JOHAN AVICENNA, Sp. OG tanggal 15 Januari 2018”

- Akibat dari perbuatan terdakwa PAIMIN Als UAK MIN pada saksi korban ENDANG PUSPITA SARI telah menyebabkan:
 - Selaput darah : ada robekan pada jam enam, delapan, sepuluh, dua, dan empat sampai kedaras.
 - Kesimpulan : Selaput Dara tidak utuh lagi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **PAIMIN Als UAK MIN** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2108 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2018, bertempat di Pantai Glora Jl. Gunung Sinabung Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul**, yaitu saksi korban ENDANG PUSPITA SARI, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saksi korban dibawa oleh terdakwa PAIMIN Als WAK MIN ke pantai Gelora Jl.Gunung Sinabung Marcapada Kel.Tanah Merah Kec.Binjai Selatan, dikarenakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi korban mau pergi kerumah kakak saksi korban di Berengam, sewaktu saksi korban berjalan kaki di depan sd negeri yang tidak jauh dari rumah saksi korban, lalu setelah itu saksi korban bertemu dengan terdakwa PAIMIN Als WAK MIN yang mengendari becak motor, kemudian terdakwa bertanya "MAU KEMANA KAU PITA" dan saksi korban menjawab "MAU KERUMAH KAKAK UAK" dan terdakwa bertanya "DIMANA RUMAH KAKAK MU" dan saksi korban menjawab "DI BERENGAM" lalu terdakwa berkata "BIAR UAK ANTAR" karena terdakwa mau mengantar saksi korban, lalu saksi korban naik ke atas becak terdakwa. Kemudian saksi korban dibawa ke sebuah tempat yang belum pernah saksi korban datangi dimana tempat tersebut ada banyak gubuk-gubuk beratap rumbia, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa "KOK KESINI KITA UAK" dan terdakwa menjawab "ENGGAK APA DUDUK-DUDUK AJA KITA DISINI DULU" lalu terdakwa menyuruh saksi korban turun dari becaknya, lalu terdakwa berkata "AYO-AYO KE GUBUK KITA" lalu saksi korban menjawab " NGAPAIN" dan terdakwa menjawab "DUDUK-DUDUK" sambil tangan terdakwa memegang kuat dan agak menarik lengan kanan saksi korban. Kemudian saksi korban dibawa masuk ke dalam gubuk lalu terdakwa mendudukan saksi korban di papan-papan seperti amben dialasi tikar yang ada di dalam gubuk, lalu terdakwa mendorong bahu saksi korban sehingga saksi korban terlentang diamben itu, lalu saksi korban berkata "MAU NGAPAIN UAK" dan terdakwa menjawab "MAIN YOK KITA" dan saksi korban menjawab "MAIN APA UAK" tetapi terdakwa diam saja, kemudian terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang saksi korban pakai sampai betis saksi korban, setelah itu terdakwa membuka semua pakaiannya sehingga terdakwa telanjang, karena melihat terdakwa telanjang saksi korban menjadi takut dan mau keluar dari gubuk tetapi terdakwa memeluk badan saksi korban sambil berkata "UAK PELUK LAH KAU" setelah itu terdakwa langsing menindih tubuh saksi korban tetapi saksi korban berusaha menolak badannya, lalu terdakwa menutup mulut saksi korban dengan salah satu tangannya dan tangannya yang satu lagi menaikan baju saksi korban keatas bersama BH yang saksi korban pakai, lalu terdakwa menghisap-hisap puting susu saksi korban dengan mulutnya bergantian, setelah beberapa lama (kurang lebih dua menit), Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban membetulkan celana

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan saksi korban melihat terdakwa memakai pakaiannya, setelah itu terdakwa berkata "JANGAN BILANG MAMAKMU, NANTI KALAU UAK DAPAT JULA-JULA KAU UAK JEMPUT LAGI" tetapi saksi korban menjawab "ENGGAK MAU AKU UAK" kemudian terdakwa mengajak saksi korban keluar dari dalam gubuk tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi korban naik keatas becak, setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke tanah lapang binjai, lalu terdakwa memanggil becak yang lain dan saksi korban disuruhnya naik keatas becak itu, lalu terdakwa berkata kepada tukang becak "ANTARKAN DIA KERUMAHNYA YA" lalu saksi korban berkata "KENAPA GAK UAK ANTAR AKU" lalu terdakwa menjawab "BOCOR BAN BECAK UAK" lalu saksi korban melihat terdakwa memberikan uang Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada tukang becak tersebut. Kemudian kepada tukang becak itu saksi korban minta diantarkan ke rumah kakak saksi korban di berengam karena mamak saksi korban tidak ada dirumah, setelah itu saksi korban menceritakan kepada Kak IMA (Kakak saksi korban) bahwa saksi korban telah diperkosa oleh PAIMIN Als WAK MIN, saksi korban memberitahukan kejadian yang telah di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, sehingga saksi korban dengan ditemani kakak dan mamak saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai.

Sesuai dengan Visum Et. Repertum (VER) No. 357-539, RSUD Dr. R.M. Djoelham, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T.JOHAN AVICENNA, Sp. OG tanggal 15 Januari 2018"

- Akibat dari perbuatan terdakwa PAIMIN Als UAK MIN pada saksi korban ENDANG PUSPITA SARI telah menyebabkan:
 - Selaput darah : ada robekan pada jam enam, delapan, sepuluh, dua, dan empat sampai kedasar.
 - Kesimpulan : Selaput Dara tidak utuh lagi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endang Puspita Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal bersebelahan rumah dengan saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis , tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di pantai Gelora jalan Gunung Sinabung Marcapada Kelurahan Tanah merah , Terdakwa menyetubuhi saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi akan pergi ke rumah kakak saksi di berngam sekira pukul 14.00 Wib, saksi berjalan kaki dan ketika saksi melewati Sekolah Dasar negeri yang tidak jauh dari rumah saksi, melintas Terdakwa dengan mengendarai becak motornya lalu Terdakwa bertanya kepada saksi "mau kemana kau Pita" lalu saksi jawab "mau ke rumah kakak" lalu Terdakwa mengatakan "biar uak antar" dan karena saksi kenal dengan Terdakwa sehingga saksi mau di antar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar saksi ke rumah kakak saksi di berngam namun saksi di bawa ke tempat yang saksi tidak pernah datang, yang mana tempat tersebut banyak gubuk-gubuk beratap rumbia lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa "kok kesini kita wak" dan di jawab Terdakwa "gak apa-apa duduk aja kita sini dulu sambil Terdakwa memegang kuat dan agak menarik lengan kanan saksi;
- Bahwa Terdakwa menarik saksi agar masuk ke dalam gubuk lalu mendudukkan saksi di papan seperti amben yang dialasi tikar kemudian Terdakwa mendorong bahu Terdakwa hingga menyebabkan saksi terlentang lalu saksi berkata "mau ngapain uak" lalu di jawab Terdakwa "main yok kita" lalu di jawab saksi "main apa wak" namun Terdakwa tidak menjawab kemudian Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam saksi hingga sampai ke betis saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang, karena takut, saksi berusaha keluar dari dalam gubuk tapi Terdakwa memeluk tubuh saksi sambil berkata "uak peluklah kau" lalu Terdakwa merebahkan tubuh saksi dan menindih saksi sambil mencium bibir saksi;
- Bahwa saksi berontak namun Terdakwa memegang kedua tangan saksi lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi sambil menaik turunkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan saksi dan saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi lalu saksi mengatakan "uda wak" tapi Terdakwa kemudian menutup mulut saksi dengan salah satu tangan Terdakwa sambil tangan yang satunya lagi menaikkan baju dan BH saksi ke atas kemudian Terdakwa menghisap payudara saksi ;
- Bahwa setelah beberapa menit, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi dan saksi melihat dari kemaluan Terdakwa ada cairan putih lalu Terdakwa mengelap cairan tersebut dengan menggunakan baju saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi memakai baju saksi sambil mengatakan "jangan bilang mamakmu, nanti kalau uak dapat jula-jula, kau uank jemput lagi" dan saksi jawab "ga mau aku";
- Bahwa Terdakwa lalu mengajak saksi pulang dengan mengendarai becak motor Terdakwa namun di dekat tanah lapang, saksi di suruh Terdakwa turun dari atas becak motornya lalu menyuruh saksi naik becak motor yang lain dan saksi melihat Terdakwa memberikan uang Rp 10.000,00(sepuluh ribu kepada tukang becak motor tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di rumah kakak saksi di Berngam, saksi menceritakan perbuatan Terdakwa kepada kakak saksi;
 - Bahwa di lakukan visum terhadap saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Terdakwa tidak ada membuka celana dalam saksi namun saksi yang membuka sendiri celana dalamnya,
- Bahwa Terdakwa tidak membuka pakaian saksi,
- Bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi saksi, Terdakwa hanya mencium pipi saksi;
2. Khairiyah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi korban;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal bersebelahan;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di pantai Gelora jalan Gunung Sinabung Marcapada Kelurahan Tanah merah, Terdakwa menyetubuhi anak saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang menimpa anak saksi karena anak saksi bercerita kepada saksi, anak saksi mengatakan kalau dia diperkosa Terdakwa di pantai yang ada gubuk-gubuknya;
 - Bahwa awalnya anak saksi akan pergi ke rumah kakaknya di Berngam lalu Terdakwa menawarkan akan mengantarkan anak saksi yang saat itu berjalan kaki namun anak saksi bukannya di antar ke Berngam tapi malah di bawa ke pantai yang ada gubuknya kemudian anak saksi ditarik oleh Terdakwa agar masuk ke dalam gubuk dan sesampainya di dalam gubuk, anak saksi di setubuhi Terdakwa ;
 - Bahwa setelah mendengar cerita anak saksi lalu saksi beserta keluarga saksi, menyuruh anak saksi agar menunjukkan gubuk yang dimaksud, dan setelah sampai di pantai gelora saksi menanyakan kepada pemilik gubuk yang bernama Irwan Syahputra Sitepu, apakah anak saksi pernah datang ke gubuk tersebut lalu pemilik gubuk mengatakan pernah, anak saksi datang bersama tukang becak lalu masuk ke dalam gubuk kemudian saksi meminta tolong agar pemilik gubuk menunjukkan wajah tukang becak yang membawa anak saksi ke dalam gubuk;
 - Bahwa pemilik gubuk bersama dengan cucu saksi, berkeliling kota Binjai untuk mencari tukang becak tersebut, lalu di poto dan ternyata tukang becak yang di maksudkan adalah Terdakwa (uak Min);
 - Bahwa kemudian saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan kebenarannya apakah benar sudah memperkosa anak saksi, akan tetapi Terdakwa mengatakan yang memperkosa anak saksi adalah Ginjon namun anak saksi berkata kalau Terdakwa memasukkan burungnya ke dalam kemaluan anak saksi namun di bantah Terdakwa;
 - Bahwa anak saksi terus mengatakan kalau Terdakwa pelakunya dan akhirnya Terdakwa mengakuinya dan mengatakan “memang udah ku pake dia, udalah kak aku bertanggung jawab, ku nikahi dia” mendengar perkataan Terdakwa membuat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi marah lalu mengusir Terdakwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , anak saksi sekarang menjadi pemurung dan selalu mengurung diri di dalam kamar;
- Bahwa anak saksi tersebut kurang normal tidak seperti orang biasanya dan memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun isteri Terdakwa mengidap stroke;
- Bahwa sebelum peristiwa ini, saksi pernah melihat Terdakwa memberikan uang kepada anak saksi lalu saksi tanyakan untuk apa memberikan uang kepada anak saksi lalu di jawab Terdakwa “gak apa-apa biar dia senang”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi saksi korban, Terdakwa hanya mencium pipi saksi korban;

3. Halimahtun Syahdiah , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal bersebelahan rumahnya dengan orang tua saksi;
- Bahwa pada hari Kamis , tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di pantai Gelora jalan Gunung Sinabung Marcapada Kelurahan Tanah merah , Terdakwa memperkosa adik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita adik saksi yang saat itu ke rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menceritakan kepada orang tua saksi lalu Terdakwa di panggil ke rumah saksi dan awalnya Terdakwa mengatakan bahwa pelakunya adalah Ginjon namun karena adik saksi tetap mengatakan pelakunya adalah Terdakwa shingga Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan “memang aku yang melakukannya dan aku bertanggung jawab, ku nikahi dia” mendengar perkataan Terdakwa, keluarga saksi marah lalu mengusir Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saat ini adik saksi sering mengurung diri di dalam kamar;
- Bahwa adik saksi tersebut kurang normal dan memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun isteri Terdakwa mengidap stroke;
- Bahwa saksi dan keluarga memeriksakan adik korban dan di lakukan visum;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga saksi tidak ada pedamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi saksi korban, Terdakwa hanya mencium pipi saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis , tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib, , Terdakwa membawa Endang Puspita Sari ke pantai Gelora di jalan Gunung Sinabung Marcapada Kelurahan Tanah merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai penarik becak motor saat akan pulang ke rumah Terdakwa melihat korban sedang berjalan kaki lalu Terdakwa dipanggil korban dan mengatakan "uak mari sini dulu";
- Bahwa Terdakwa menghampiri korban lalu korban mengatakan kalau dia baru dimarahin ibunya sehingga malas di rumah dan perlu menenangkan diri;
- Bahwa Terdakwa lalu mengajak korban ke pantai gelora di jalan Gunung Sinabung Marcapada Kelurahan Tanah merah;
- Bahwa Terdakwa lalu menyewa 1 (satu) buah gubuk kemudian mengajak korban ke dalam gubuk dan setelah berada di dalam gubuk, korban membuka celananya hingga setengah telanjang lalu mengatakan kalau korban sudah diperkosa oleh Ginjon;
- Bahwa setelah melihat korban setengah telanjang, Terdakwa lalu memeluk tubuh korban lalu mencium pipi korban;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengajak korban pulang namun di tengah jalan Terdakwa menurunkan korban lalu menyuruh korban naik becak lain karena ban becak motor Terdakwa bocor;
- Bahwa malam harinya Terdakwa di panggil orang tua korban ke rumahnya, kemudian di tanyakan apakah Terdakwa ada pergi bersama korban, lalu Terdakwa jawab memang Terdakwa ada membawa korban ke pantai gelora dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab dengan menikahi korban;
- Bahwa Terdakwa bersedia menikahi korban karena Terdakwa kasihan melihat korban yang menyukai Terdakwa sehingga Terdakwa ingin melindungi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban kurang normal dan mengalami keterbelakangan mental sehingga bicara dan berfikirnya kurang stabil;
- Bahwa korban tinggal di sebelah rumah Terdakwa bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun isteri Terdakwa mengidap stroke;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ada les warna hitam dikerah dan dilengan dan pada bagian dada sebelas kiri ada gambar bintang dan tulisan converse;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda ;
 - 1 (satu) buah Bra warna merah muda ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit becak bermotor dengan Nomor Polisi BK. 4747 QR ;

Dikembalikan kepada pemiliknya An.Patimah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis , tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di pantai Gelora jalan Gunung Sinabung Marcapada Kelurahan Tanah merah , Terdakwa menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membawa korban ke pantai gelora dengan mengendarai becak motor Terdakwa dan sesampainya di pantai gelora Terdakwa memegang kuat dan agak menarik lengan kanan korban agar masuk ke dalam gubuk lalu Terdakwa mendudukkan korban di papan seperti amben yang dialasi tikar kemudian Terdakwa mendorong bahu Terdakwa hingga menyebabkan korban terlentang lalu korban berkata “mau ngapain uak” lalu di jawab Terdakwa “main yok kita” lalu di jawab korban “main apa wak” namun Terdakwa tidak menjawab kemudian Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam korban hingga sampai ke betis ;
- Bahwa Terdakwa membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang, karena takut, korban berusaha keluar dari dalam gubuk tapi Terdakwa memeluk tubuh korban sambil berkata “uak peluklah kau” lalu Terdakwa merebahkan tubuh korban dan menindih korban sambil mencium bibir korban;
- Bahwa Terdakwa memegang kedua tangan korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban sambil menaik turunkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk ke dalam kemaluan korban dan korban merasakan sakit lalu saksi mengatakan “uda wak” tapi Terdakwa kemudian menutup mulut korban dengan salah satu tangan Terdakwa sambil tangan yang satunya lagi menaikkan baju dan BH korban ke atas kemudian Terdakwa menghisap payudara korban;
- Bahwa setelah beberapa menit, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban dan dari kemaluan Terdakwa ada cairan putih lalu Terdakwa mengelap cairan tersebut dengan menggunakan baju korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi memakai baju saksi sambil mengatakan “jangan bilang mamakmu, nanti kalau uak dapat jula-jula, kau uak jemput lagi” dan saksi jawab “ga mau aku”;
- Bahwa Terdakwa di panggil oleh keluarga korban ke rumah korban dan Terdakwa mengakui dengan mengatakan “memang udah ku pake dia, udalah kak aku bertanggung jawab, ku nikahi dia”
- Bahwa korban kurang normal dan mengalami keterbelakangan mental sehingga bicara dan berfikirnya kurang stabil;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun isteri Terdakwa mengidap stroke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan bersetubuh dengan dirinya;
3. Perempuan tersebut bukan istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya, dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa Paimin Als Uak Min, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan kedua terdakwa, bahwa benar mereka Terdakwalah yang telah didakwa oleh Penuntut umum melakukan suatu tindak pidana dan di depan persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan, selanjutnya selama dalam persidangan Majelis juga memperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas dan dihubungkan dengan pengertian Barang Siapa, Majelis berkesimpulan bahwa unsur Barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan bersetubuh dengan dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan melalui bentuk-bentuk kekerasan atau pemaksaan secara fisik maupun membuat seseorang tidak berdaya atau pingsan (pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memaksa perempuan untuk bersetubuh dengan dirinya” adalah suatu perbuatan susila untuk memasukkan kelamian pria ke dalam kelamin wanita dengan cara-cara paksa baik secara fisik maupun membuat korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat Visum et Repertum bahwa pada hari Kamis , tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 15.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bertempat di pantai Gelora jalan Gunung Sinabung Marcapada Kelurahan Tanah merah, Terdakwa menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa berawal ketika korban akan pergi ke rumah kakak korban di berngam sekira pukul 14.00 Wib, dengan berjalan kaki dan ketika korban melewati Sekolah Dasar Negeri, melintas Terdakwa dengan mengendarai becak motornya lalu Terdakwa bertanya kepada korban "mau kemana kau Pita" lalu korban jawab "mau ke rumah kakak" lalu Terdakwa mengatakan "biar uak antar" dan karena korban kenal dengan Terdakwa sehingga korban mau di antar Terdakwa namun ternyata Terdakwa tidak mengantarkan korban ke rumah kakak korban di berngam namun korban di bawa ke pantai yang ada gubuk-gubuk beratap rumbia lalu korban menanyakan kepada Terdakwa "kok kesini kita wak" dan di jawab Terdakwa "gak apa-apa duduk aja kita sini dulu sambil Terdakwa memegang kuat dan agak menarik lengan kanan korban agar masuk ke dalam gubuk lalu mendudukkan korban di papan seperti amben yang dialasi tikar kemudian Terdakwa mendorong bahu Terdakwa hingga menyebabkan korban terlentang lalu Terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam korban hingga sampai ke betis dan Terdakwa juga membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang, selanjutnya karena korban merasa takut dan berusaha keluar dari dalam gubuk tapi Terdakwa memeluk tubuh korban sambil berkata "uak peluklah kau" lalu Terdakwa merebahkan tubuh korban dan menindih sambil mencium bibir korban dan karena korban berontak sehingga Terdakwa memegang kedua tangan korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban sambil menaik turunkan pantatnya sehingga korban merasakan sakit pada kemaluan korban lalu korban mengatakan "uda wak" tapi Terdakwa kemudian menutup mulut korban dengan salah satu tangan Terdakwa sambil tangan yang satunya lagi menaikkan baju dan BH korban ke atas kemudian Terdakwa menghisap payudara korban dan setelah beberapa menit, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban dan korban melihat dari kemaluan Terdakwa ada cairan putih lalu Terdakwa mengelap cairan tersebut dengan menggunakan baju korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyuruh korban memakai bajunya dan mengatakan "jangan bilang mamakmu, nanti kalau uak dapat jula-jula, kau uank jemput lagi" dan korban jawab "ga mau aku" kemudian Terdakwa mengajak korban pulang namun di tengah perjalanan, Terdakwa menyuruh korban turun dan menaikkan korban ke becak motor lain dengan alasan ban becak motor Terdakwa kempes;

Menimbang, bahwa korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada kakak korban dan selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi korban sehingga menyebabkan selaput dara korban tidak utuh lagi yang mana hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum No. 357-539, RSUD Dr. R.M. Djoelham, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. T.JOHAN AVICENNA, Sp.OG tanggal 15 Januari 2018"

- Akibat dari perbuatan terdakwa PAIMIN Als UAK MIN pada saksi korban ENDANG PUSPITA SARI telah menyebabkan:
 - Selaput darah : ada robekan pada jam enam,delapan,sepuluh,dua, dan empat sampai kedasar.
 - Kesimpulan : Selaput Dara tidak utuh lagi.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, korban mengalami keterbelakangan mental sehingga dalam berbicara dan berfikir kurang jelas;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada korban dengan alasan agar korban senang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan bantahan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak ada menyetubuhi korban hanya mencium pipi korban ketika melihat korban telanjang sangatlah tidak relevan yang mana Terdakwa seorang laki-laki yang sudah menikah namun sudah lama isteri Terdakwa mengalami sakit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Terdakwa , jadi bagaimana mungkin Terdakwa yang masih normal melihat seorang gadis nyaris telanjang di hadapannya dan hanya mencium pipinya dan bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat Terdakwa buktikan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis untuk menghadirkan saksi ad charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sejak awal telah mengetahui kondisi korban yang mengalami keterbelakangan mental karena korban merupakan tetangga Terdakwa , dan selama proses persidangan Majelis melihat korban sangat marah kepada Terdakwa sehingga oleh karena itu bantahan Terdakwa diatas Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya bantahan Terdakwa dan berdasarkan uraian di atas maka unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan bersetubuh dengan dirinya telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Perempuan tersebut bukan istrinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perempuan tersebut bukan istrinya" adalah seseorang yang berada diluar ikatan perkawinan yang dilakukan secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa, korban bukanlah isteri Terdakwa namun tetangga Terdakwa yang tinggal bersebelahan rumah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Perempuan tersebut bukan istrinya diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ada les warna hitam dikerah dan dilengan dan pada bagian dada sebelas kiri ada gambar bintang dan tulisan converse;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda ;
- 1 (satu) buah Bra warna merah muda ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit becak bermotor dengan Nomor Polisi BK. 4747 QR ;

Dikembalikan kepada pemiliknya An.Patimah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi korban, yang mana Terdakwa mengetahui kondisi Korban yang mengalami keterbelakangan mental yang mana seharusnya Terdakwa sebagai tetangga dan orang yang sudah dewasa bahkan layak menjadi orang tua korban melindungi korban bukannya mengambil kesempatan yang merugikan korban serta keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan Saksi Korban Endang Puspita Sari;
- Terdakwa memanfaatkan keadaan Saksi Korban yang mengalami keterbelakangan mental;
- Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit proses persidangan;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban tidak ada perdamaian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PAIMIN Als UAK MIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih ada les warna hitam dikerah dan dilengan dan pada bagian dada sebelas kiri ada gambar bintang dan tulisan converse ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda ;
 - 1 (satu) buah Bra warna merah muda ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit becak bermotor dengan Nomor Polisi BK. 4747 QR ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya An.Patimah ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn , Nur Erianti Meliala, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NALEM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nico Hutajulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Nalem, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)